



**P U T U S A N**  
Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARDI alias GOOD NIGHT bin MEKKA;**  
Tempat Lahir : Soppeng (Sulsel);  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 7 Juli 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pasar Baru RT. 05 Kel. Nunukan Timur,  
Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan 3 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan 11 April 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan 7 Mei 2021;

Terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi persidangan seorang diri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Nnk. tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Nnk. tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ARDI alias GOOD NIGHT bin MEKKA** bersalah melakukan tindak pidana **Membawa Senjata Tajam** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDI alias GOOD NIGHT bin MEKKA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bolan pisau badik lengkap dengan sarungnya;**Disita untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan di persidangan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan bahwa tetap pada tuntutananya, yang kemudian Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

## DAKWAAN

Halaman 2 dari 14 Putusan Perkara Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ARDI Als GOOD NIGHT Bin MEKKA**, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira Jam 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Hasanuddin RT.09 Kel.Nunukan Utara Kec.Nunukan Kab.Nunukan Prov.kaltara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan Dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa selesai mandi lalu di telpon oleh temannya diajak untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu sekira jam 17.00 di Jl.Binusan Kilo 8 Kab.Nunukan, setelah terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut terdakwa pulang kerumah menggunakan sepeda motor merk Honda vario putih sekira jam 17.30 wita sambil menyimpan sebilah pisau badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, lalu dipertengahan jalan terdakwa sempat singgah di warung coto Makassar di jalan yamaker samping pelabuhan setelah dari makan kemudian terdakwa pulang melewati Jalan Hasanuddin RT,09 terdakwa melihat Polisi berpakaian dinas sedang melaksanakan razia, sehingga saat itu Saksi Dwi Kurnia Andri Sahputra bersama saksi Muhammad Aldi Gunawan dan saksi Muhammad Fauzi Ramadhan menemukan sebilah pisau badik dengan ukuran  $\pm 25$ cm lengkap dengan sarungnya berwarna cokelat yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa menguasai, menyimpan, membawa, mengangkut, memiliki 1(satu) bilah pisau badik dengan ukuran  $\pm 25$ cm lengkap dengan sarungnya berwarna cokelat untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa mengetahui senjata tajam 1 (satu) bilah pisau badik dengan ukuran  $\pm 25$ cm lengkap dengan sarungnya berwarna coklat adalah senjata dilarang untuk dikuasai, dimiliki, membawa, mengangkut jika tidak memiliki ijin pihak yang berwenang;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perkara Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **SAKSI I: MUHAMMAD ALDI GUNAWAN**

- Bahwa Saksi dan Saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADDHAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WITA di Jl. Hasanuddin RT. 09 Kel. Nunukan Utaram Kec. Nunukan, Kab. Nunukan karena kedapatan membawa sebilah badik miliknya;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADDHAN sedang melakukan patroli Cipta Kondisi (Cipkon) pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 di Jl. Hasanuddin di RT. 09 Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan kemudian sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor, oleh karena sepeda motor Terdakwa tidak dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas maka Saksi menghentikan laju sepeda motor Terdakwa kemudian saat Saksi melakukan pemeriksaan, Saksi menemukan sebilah badik dan sarungnya yang diselipkan di dalam celana yang dikenakan Terdakwa tepat pada pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku badik tersebut merupakan miliknya yang dibawa untuk melindungi diri apabila ada yang menyerang Terdakwa;
- Bahwa badik tersebut merupakan alat yang dapat digunakan sebagai senjata penikam atau penusuk yang dapat melukai seseorang;
- Bahwa badik tersebut bukanlah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan mata pencaharian serta bukan merupakan barang pusaka atau kuno;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan membawa badik yang digunakan untuk melindungi diri tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang

Halaman 4 dari 14 Putusan Perkara Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Nhk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI II: MUHAMMAD FAUZI RAMADDHAN**

- Bahwa Saksi dan Saksi MUHAMMAD ALDI GUNAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WITA di Jl. Hasanuddin RT. 09 Kel. Nunukan Utaram Kec. Nunukan, Kab. Nunukan karena kedapatan membawa sebilah badik miliknya;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi MUHAMMAD ALDI GUNAWAN sedang melakukan patroli Cipta Kondisi (Cipkon) pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 di Jl. Hasanuddin di RT. 09 Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan kemudian sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor, oleh karena sepeda motor Terdakwa tidak dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas maka Saksi menghentikan laju sepeda motor Terdakwa kemudian saat Saksi melakukan pemeriksaan, Saksi menemukan sebilah badik dan sarungnya yang diselipkan di dalam celana yang dikenakan Terdakwa tepat pada pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku badik tersebut merupakan miliknya yang dibawa untuk melindungi diri apabila ada yang menyerang Terdakwa;
- Bahwa badik tersebut merupakan alat yang dapat digunakan sebagai senjata penikam atau penusuk yang dapat melukai seseorang;
- Bahwa badik tersebut bukanlah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan mata pencaharian serta bukan merupakan barang pusaka atau kuno;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan membawa badik yang digunakan untuk melindungi diri tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA: ARDI alias GOOD NIGHT bin MEKKA**

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Februari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 21.30 WITA di Jl. Hasanuddin RT. 09 Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan karena kedapatan sedang membawa sebilah badik milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa pulang dari menghisap sabu bersama teman Terdakwa di Jl. Binusan Kilo 8, Kab. Nunukan dengan maksud pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju Jl. Pasar Baru RT. 05 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, kemudian saat Terdakwa melintas di Jl. Hasanuddin RT. 09 Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian yang saat itu sedang melakukan patroli Cipta Kondisi;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang mana dari pemeriksaan tersebut petugas kepolisian menemukan sebilah badik dan sarungnya yang diselipkan di dalam celana yang dikenakan Terdakwa tepat pada pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa badik tersebut merupakan milik Terdakwa yang selalu Terdakwa bawa untuk melindungi diri apabila ada yang menyerang Terdakwa;
- Bahwa badik tersebut merupakan alat yang dapat digunakan sebagai senjata penikam atau penusuk yang dapat melukai seseorang;
- Bahwa badik tersebut bukanlah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan mata pencaharian serta bukan merupakan barang pusaka atau kuno;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan membawa badik yang digunakan untuk melindungi diri tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- Sebilah pisau badik terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan diukur dari mata pisau sampai gagang badik dengan panjang  $\pm 25$  cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi MUHAMMAD ALDI GUNAWAN dan Saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADDHAN pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WITA di Jl. Hasanuddin RT. 09 Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan karena kedapatan sedang membawa sebilah badik milik Terdakwa;
2. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa pulang dari menghisap sabu bersama teman Terdakwa di Jl. Binusan Kilo 8, Kab. Nunukan dengan maksud pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju Jl. Pasar Baru RT. 05 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, kemudian saat Terdakwa melintas di Jl. Hasanuddin RT. 09 Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi MUHAMMAD ALDI GUNAWAN dan Saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADDHAN yang saat itu sedang melakukan patroli Cipta Kondisi;
3. Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD ALDI GUNAWAN dan Saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADDHAN melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang mana dari pemeriksaan tersebut ditemukan sebilah badik dan sarungnya yang diselipkan di dalam celana yang dikenakan Terdakwa tepat pada pinggang sebelah kiri Terdakwa;
4. Bahwa badik tersebut merupakan milik Terdakwa yang selalu Terdakwa bawa untuk melindungi diri apabila ada yang menyerang Terdakwa;
5. Bahwa badik tersebut merupakan alat yang dapat digunakan sebagai senjata penikam atau penusuk yang dapat melukai seseorang;
6. Bahwa badik tersebut bukanlah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan mata pencaharian serta bukan merupakan barang pusaka atau kuno;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan membawa badik

Halaman 7 dari 14 Putusan Perkara Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk melindungi diri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## **ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "*hij*", sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ARDI alias GOOD NIGHT bin MEKKA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak* yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana dalam perkara ini adalah perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam hal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang

Halaman 9 dari 14 Putusan Perkara Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Nhk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi MUHAMMAD ALDI GUNAWAN dan Saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADDHAN pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WITA di Jl. Hasanuddin RT. 09 Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan karena kedapatan sedang membawa sebilah badik milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa pulang dari menghisap sabu bersama teman Terdakwa di Jl. Binusan Kilo 8, Kab. Nunukan dengan maksud pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju Jl. Pasar Baru RT. 05 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, kemudian saat Terdakwa melintas di Jl. Hasanuddin RT. 09 Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi MUHAMMAD ALDI GUNAWAN dan Saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADDHAN yang saat itu sedang melakukan patroli Cipta Kondisi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD ALDI GUNAWAN dan Saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADDHAN melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang mana dari pemeriksaan tersebut ditemukan sebilah badik dan sarungnya yang diselipkan di dalam celana yang dikenakan Terdakwa tepat pada pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa badik tersebut merupakan milik Terdakwa yang selalu Terdakwa bawa untuk melindungi diri apabila ada yang menyerang Terdakwa;

Menimbang, bahwa badik tersebut merupakan alat yang dapat digunakan sebagai senjata penikam atau penusuk yang dapat melukai seseorang;

Menimbang, bahwa badik tersebut bukanlah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan mata pencaharian serta bukan merupakan barang pusaka atau kuno;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan membawa badik yang digunakan untuk melindungi diri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan sebilah badik dalam sarungnya yang merupakan milik Terdakwa dibawa Terdakwa dengan cara diselipkan di dalam celana yang Terdakwa kenakan tepat pada pinggang sebelah kiri Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang dapat digunakan sebagai senjata penikam atau penusuk yang dapat melukai seseorang, yang mana badik tersebut dibawa dengan maksud untuk melindungi diri apabila ada serangan terhadap diri Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki badik yang digunakan untuk melindungi diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *tanpa hak membawa dan mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Perkara Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa dan mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk"**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah pisau badik terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan diukur dari mata pisau sampai gagang badik dengan panjang  $\pm 25$  cm, oleh karena merupakan barang yang dapat menimbulkan bahaya apabila disalahgunakan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa tidak memohon pembebasan pembayaran biaya perkara, maka sebagaimana Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI alias GOOD NIGHT bin MEKKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak membawa dan mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah pisau badiik terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan diukur dari mata pisau sampai gagang

Halaman 13 dari 14 Putusan Perkara Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik dengan panjang  $\pm 25$  cm;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **SENIN tanggal 26 APRIL 2021** oleh **AGUNG K NUGROHO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H.** dan **AYUB DIHARJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHERI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **BONAR SATRIO WICAKSONO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H.**

**AGUNG K NUGROHO, S.H., M.H.**

**AYUB DIHARJA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SUHERI, S.H.**